PERAN LEMBAGA ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KELEMBAGAN ADAT KAILI DALAM MEMPERTAHANKAN HARMONISASI SOSIAL DI KELURAHAN KABONENA KOTA PALU PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

MUH SUKIMAN
NIM:203210014

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah" ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 2 Mei 2025 M
4 Dzulqaidah 1446 H

Penyusun,

MUH. SUKIMAN
NIM: 20.3.21.0014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara MUH. SUKIMAN, NIM 20.3.21.0014, dengan judul "Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 23 Mei 2025 yang bertepatan dengan tanggal 4 Dzulka'dah 1446 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Wahyuni, M.H.	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.I.	
Pembimbing II	Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama II	Muhamad Oktafian, S.Sy., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan HTNI,

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19661231 200003 1 030

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ ٱللأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan manusia akal dan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran, sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mentransmisikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai warisan bagi umat manusia, mengarahkan umat manusia dalam hal berbangsa, beragama, dan kehidupan berbangsa dari era jahiliyah menuju era peradaban yang canggih, agar kebutuhan ilmu pengetahuan dan agama dapat hidup berdampingan dan seimbang.

Dengan pertolongan dan petunjuk-Nya, serta kerja keras yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"**Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah**"**. Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, dorongan, dan usaha dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Olehnya penulis sangat berterima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Syamsuddin dan Ibu Sanaria selaku orangtua penulis yang mana selama penyusunan skripsi ini telah memberikan doa,

semangat dan dukungan penuh kepada penulis.. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah swt. dan selalu diberi limpahan keberkahan oleh Allah swt.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.Faisal Attamimi, S. Ag., M. Fil.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, beserta jajarannya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H Selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam, yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian studi.

5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membina penulis dalam proses akademik.yang telah memberi banyak bekal ilmu dan akhlak.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah ikhlas mendidik dan memberi ilmu kepada penulis. Semoga bapak dan ibu dosen ridha atas perjalanan penulis dalam menggapai cita-cita, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, di mudahkan segala urusannya dan diberi kemudahan di setiap langkahnya.
8. Segenap Staf Akmah dan Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah ikhlas membantu segala urusan akademik penulis sejak awal masuknya penulis hingga pada tahap akhir penyelesaian studi penulis.
9. UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah menyediakan referensi dan literatur penting dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Lurah Kabonena beserta seluruh Staff sebagai tempat penelitian, yang telah memberi izin, bersedia diwawancara dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi ini.

11. Tokoh adat Kelurahan Kabonena yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan informasi guna kelancaran penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada masyarakat Kelurahan Kabonena yang telah bersedia menjadi narasumber kelancaran penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih dari apa yang mereka persembahkan atas segala kebaikan mereka. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Pada akhirnya, penulis berharap kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Palu, 2 Mei 2025 M
4 Dzulqa'dah 1445 H

Penyusun,

MUH. SUKIMAN
NIM: 20.3.21.0014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 4
D. Penegasan Istilah 5
E. Garis Garis Besar Isi 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA **10**

A. Penelitian terdahulu 10
B. Kajian Teori 17
1. Fikih Siyasah 17
2. Prinsip-Prinsip Fikih siyasah 20
3. Al Urf 24
4. Dasar Hukum Lembaga Adat 25
5. Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Harmonisasi
6. Sosial 26
C. Kerangka Pemikiran 30

BAB III METODE PENELITIAN **31**

A. Pendekatan dan desain penelitian 31
B. Lokasi penelitian 32
C. Kehadiran peneliti 32

D. Data dan sumber data 33
E. Metode pengumpulan data 34
F. Teknik analisis data 35
G. Pengecekan keabsahan data 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 37
B. Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Kota Palu 42
C. Perspektif Fikih Siyasah Pada Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Kota Palu 54

BAB V PENUTUP..... 60
A. Kesimpulan 60
B. Implikasi Penelitian 61

DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....10
2. Daftar Nama Kepala Desa Hingga Lurah Kabonena 40

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....28
2. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi.....36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Penelitian
3. Lembar Pengajuan Judul Skripsi
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Dokumentasi
7. Surat Acara Mediasi
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis	**:**	**MUH. SUKIMAN**
NIM	**:**	**20.3.21.0014**
Judul Skripsi	**:**	**Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif fikih Siyasah**

Di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan adat, lembaga adat memiliki peranan penting dalam mempertahankan hubungan antar individu serta antar kelompok. Harmonisasi sosial merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Palu Sulawesi Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili. Penelitian ini untuk menguraikan secara mendalam peran konkret yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kabonena dalam mempertahankan harmonisasi sosial dengan berdasarkan perspektif fikih siyasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk memahami penerapan dan tantangan yang dihadapi dan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data kualitatif observasi,wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kabonena Kota Palu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Kabonena memegang peranan penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial di masyarakat. Penegakan aturan adat dilakukan dengan bijak termasuk dalam memberikan keringanan terhadap sanksi yang dijatuhkan, sehingga pelaksanaan aturan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan moralitas dan penguatan kohesi sosial dalam masyarakat. Prinsip syura, yang menekankan pada pengaturan urusan masyarakat untuk kebaikan bersama, selaras dengan yang dilakukan Lembaga Adat Kabonena yang tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Peranan lembaga adat di Kelurahan Kabonena Kota Palu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan atau al-'Adalah pada konteks penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat yang belum ditegakkan secara merata.

Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi berbagai bentuk kolaborasi maupun ketegangan antara hukum adat dan hukum positif, terutama dalam konteks penyelesaian konflik sosial. Pendekatan fikih siyasah dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi legitimasi dan efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya pada situasi tersebut

Kata Kunci: Peran, Lembaga adat, Harmonisasi sosial, dan *Fikih Siyasah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budayanya, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Harmonisasi sosial merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat[1]. Di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan adat, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan antar individu serta antar kelompok.[2]

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945[3] mengakui keberadaan Lembaga Adat beserta hak tradisionalnya, selama Lembaga Adat tersebut masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Ini mencerminkan komitmen negara terhadap peran Lembaga Adat dalam menjaga keseimbangan sosial. Selain itu, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014[4] memungkinkan Desa dengan adat istiadat untuk menjaga hukum adat sebagai bentuk otonomi Desa. Serta pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 juga

[1]Oktosiyanti MT. Abdullah, "Peranan Lembaga Adat Dalam Proses Enkulturasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tidore Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Remaja Di Kelurahan Soasio, Kota Tidore Kepulauan," *Edukasi*13, no. 2 (2016): 258.

[2]Muhammad Akbar Ramadhan, "Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora*1, no. 1 (2023): 211.

[3]Republik Indonesia, *Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2.*

[4]Republik Indonesia, *Undang-undang No. 6 Pasal 26 Ayat 3 Tahun 2014 Tentang Desa.*

menguatkan pentingnya melindungi masyarakat adat beserta lembaganya yang berperan dalam pengelolaan konflik dan ketertiban sosial berbasis norma adat[5].

Lembaga Adat merupakan bagian dari struktur pemerintahan Desa yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan budaya masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Palu Sulawesi Tengah telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili untuk mendukung peran Lembaga Adat.[6] Perda ini mengatur pelestarian budaya dan adat lokal, serta menguatkan peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Melaului PERDA ini, kelembagaan adat diberikan legitimasi dalam menyelesaikan konflik sosial dan menciptakan hubungan harmonis di masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, nilai dan aturan sosio-religius sangat mengikat mereka. Keterikatan ini diyakini menjadi landasan bagi kehidupan yang ideal untuk menciptakan keharmonisan dan ketenteraman. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup yang semakin beragam, nilai-nilai pengikat tersebut perlahan mulai mengalami perubahan. Ketidaksesuaian dalam interaksi sosial dapat menimbulkan konflik, baik antar individu, kelompok, maupun antar komunitas.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Kelurahan Kabonena. Lembaga adat berfungsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memainkan peran penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial.

---

[5]Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa.*

[6]Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili.*

Kelurahan Kabonena , Kecamatan Ulujadi Kota Palu, Sulawesi Tengah, kaya akan warisan budaya dan adat istiadat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam komunitas Kabonena, lembaga adat memegang peran penting dalam mendukung kehidupan sosial dan budaya. Fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai tradisional mencerminkan kearifan lokal dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam ilmu fikih, adat dikenal dengan istilah 'urf**,** yang secara etimologi bermakna "sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.".[7] ‘Urf juga disebut sebagai sesuatu yang sudah lazim dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik berupa ucapan maupun tindakan yang biasa dilakukan.[8] Secara terminologi, ‘urf memiliki makna yang serupa dengan al-adah (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat serta sesuai dengan karakter yang lurus.[9]

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang “Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili dalam mempertahankan Harmonisasi Sosial di Kelurahan Kabonena Kota Palu Perspektif fikih Siyasah”

[7]Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasry*i, (Bandung, Amzah, 2009), 167.

[8]Abu Zahro, *Ushul fiqh*, (Cet, XIV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

[9]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Kota Palu dalam mempertahankan harmonisasi sosial?
2. Bagaimanakah perspektif fikih siyasah terhadap peran lembaga adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial di Kelurahan Kabonena Kota Palu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dari perumusan judul penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah kemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu:

a. Untuk menguraikan secara mendalam peran konkret yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kabonea dalam mempertahankan harmonisasi sosial di Kelurahan Kabonena Kota Palu.

b. Untuk mendeskripsikan perspektif fikih siyasah terhadap peran Lembaga Adat Kabonena dalam mempertahankan harmonisasi sosial di Kelurahan Kabonena Kota Palu.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya dengan uraian sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmiah tentang adat di Indonesia, khususnya dalam kajian ilmu siyasah, untuk memahami peran Lembaga Adat sebagai aktor penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami pentingnya peran Lembaga Adat dalam menciptakan kedamaian dan ketertiban sosial berdasarkan prinsip siyasah.

D. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.[10] Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.[11] Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or dutyin undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan

[10]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 845.

[11]Anjelina Markus, Herman Nayoan, Dan Stefanus Sampe, "Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sanghie," *Eksekutif* 1, no. 1 (2018): 3.

sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[12]

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran pada konteks peneletian ini yaitu tugas, fungsi ataupun kewajiban yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kabonena Kota Palu.

2. Lembaga Adat

Hanif Nurcholis, mengutip Horton, lembaga diartikan sebagai sistem norma yang dirancang untuk mencapai tujuan atau melaksanakan aktivitas penting, atau sebagai kumpulan kebiasaan dan perilaku yang terstruktur dan berfokus pada aktivitas utama manusia. (*system of norms to achieve some goal or activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways and mores centered around a major human activity*). Berdasarkan hal ini, Rafael Raga Maran menyimpulkan bahwa lembaga memiliki beragam jenis, sehingga sulit untuk mengklasifikasikannya ke dalam kategori tertentu. Oleh

[12]Syamsir dan Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi),* (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

karena itu, lembaga dapat ditinjau dari cara pembentukannya; ada yang muncul secara alami, dan ada yang dibentuk secara sengaja oleh kelompok masyarakat.[13].

Menurut Firman Sujadi, lembaga adat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam komunitas hukum adat tertentu. Lembaga ini memiliki wilayah hukum serta hak atas sumber daya di wilayah tersebut. Fungsinya meliputi pengaturan, pengelolaan, dan penyelesaian berbagai masalah kehidupan masyarakat Desa atau wilayahnya yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.[14]

3. Harmonisasi Sosial

Harmonisasi sosial mengacu pada keadaan di mana masyarakat hidup dalam suasana damai, seimbang, dan selaras meskipun terdapat perbedaan latar belakang seperti agama, suku, atau budaya. Proses ini terbentuk melalui interaksi yang sehat dan sikap toleransi antar individu. Dalam perspektif sosiologi, Gillin mendefinisikan harmonisasi sosial sebagai usaha mencapai keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat melalui kerja sama sosial yang efektif.[15]

---

[13]Hanif Nircolas, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Cet. I; Jakarta: PT Grasindo, 2005), 51.

[14]Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelanggaraan Pemerintah Desa: Manejemen Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2016), 309.

[15]Imas Setiyawan, "Harmoni Sosial Berbasis Budaya Gugur Gunung," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*29, no. 1 (2020): 30.

4. Perspektif

Kata "perspektif" berasal dari bahasa Inggris "perspective," yang berarti sudut pandang atau cara melihat dan menggambarkan suatu objek..[16] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perspektif" mengacu pada cara menggambarkan suatu benda atau objek lain pada permukaan datar yang tampak seperti tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Selain itu, perspektif juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang.[17] Dalamkonteks penelitian ini, perspektif yang dimaksud adalah pandangan fikih siyasah dalam mempertahankan harmonisasi sosial di Kelurahan Kabonena.

5. Fikih Siyasah

Kata fikih berasal dari akar kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang dalam bahasa berarti "pemahaman yang mendalam." Secara istilah, fikih merujuk pada ilmu atau pemahaman mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil rinci (tafsili). Sementara itu, kata siyasah berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengelola, memerintah, atau berhubungan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengelola, dan membuat kebijakan dalambidang politik untuk mencapai tujuan tertentu.[18]

---

[16]John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia dengan judul asli English-Indonesia Dictionary* (Cet. 18; Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 426.

[17]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 864.

[18]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. 1; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17.

E.Garis-Garis Besar isi

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, berikut penulis paparkan garis-garis besar isi sebagai berikut: Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi penelitian. Bab kedua merupakan kajian pustaka yang menguraiakan penelitian terdahulu, kajian teori, pengertian fikih siyasah, prinsip prinsip fikih siyasah, al urf, dasar hukum lembaga adat, peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial, dan kerangka pemikiran.

Bab Ketiga, merupakan metode penelitian yang terbagi atas, pedekatan dan Disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Sedangkan Bab keempat menguraikan hasil dan pembahasan, bab ini terdiri dari tiga sub bab antara lain gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian yang membahas peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Kota Palu dalam mempertahankan harmonisasi sosial dan perspektif fikih siyasah terhadap peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial di Kelurahan Kabonena Kota Palu. Bab kelima adalah penutup, selanjutnya bab penutup terdiri dari kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah, dan implikasi dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada studi yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dan telah diuji kebenarannya melalui metode tertentu. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk membandingkan penelitian saat ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi ini, penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Penelitian-penelitian tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalampenelitian ini.

1. Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando[19], dalam jurnal ilmiah dengan judul,''Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah" dengan hasil penelitian sebagai berikut: Perkembangan Desa Rindu Hati memposisikan diri sebagai Desa Budaya. Berdasarkan hal tersebutlah pengabdian berbasis riset ini dilakukan sehingga keterampilan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya bagi pemuka/tokoh adat dapat memberlakukan norma-norma hukum adat dalam setiap proses penyelesaian masalah masyarakat serta terhadap proses penegakan hukum adat itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teologi syar'i Sumber data yang digunakan

[19]Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando, "Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*7, no. 1 (2022): 14.

adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta kepustakaan. Tehnik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan editing data. Persamaan dari penelitian Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah keduanya menggunakan jenis penelitian hukumempiris. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu penelitian Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando lebih terfokus pada pemberdayaan dalam penyelesaian konflik sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada peran lembaga adat dalam mempertahankan harmonisaasi sosial dalam persfektif fikih siyasah.

2. Cindai Goni,Fenty Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa[20], dalam jurnal ilmu hukum dan sosial dengan judul ”Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongondow” ada perbedaan antara peraturan adat Desa Toruakat dengan praktek pelaksanaan persidangan adat yang di laksanakan, karena dari bunyi pasal yang disebutkan dalam proses persidangan berbeda dengan bunyi pasal yang ada di Peraturan Desa Toruakat Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Tata Adat Istiadat Desa Toruakat dan jumlah sanksi yang di berikan juga berbeda dengan ketentuan pemberian sanksi yang ada di peraturan desa dan dalam proses penelitian penulis mendapati bahwa memang dewan adat tidak berpatokan dengan perdes adat Desa Toruakat mereka hanya

[20]Cindai Goni, Fenty Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa, *“*Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongondow,” *Hukum Dan Sosial*2, no. 1 (2024): 208.

berpatokan dengan pengetahuan dari orang tua mereka dan dari buku ada yang telah lelulur mereka tinggalkan kepada mereka. Persamaan dari penelitian Cindai Goni,Fenty Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa dengan penelitian yang dilakukan oleh penliti adalah dari segi pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi dan sama sama meneliti peranan lembaga adat. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada penyelesaian delik adat sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus pada peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial secara khusus di Kabonena berdasarkan perspektif fikih Siyasah. Selain itu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris sedangkan yang di gunakan penulis hanya metode penelitian yuridis empiris.

3. Rihul Jannah dan Musyfikah Ilyas[21], jurnal ilmiah dengan judul "peranan lembaga adat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten gowa perspektif siyasah syar'iyyah" hasil dari penelitian bahwa Keberadaan Lembaga Adat Daerah (LAD) dengan beberapa perannya dianggap dapat berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa. Sebab, terdapat beberapa peran LAD yang beririsan dengan tugas dan fungsi pemerintah. Sementara dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, sepanjang LAD dengan beberapa perannya dapat memberikan manfaat (maslahat), maka keberadaannya telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam.

[21]Rihul Jannah and Musyfikah Ilyas, "Pemerintahan Di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah,*" Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 778.

Persamaan penelitian Rihul Jannah dan Musyfikah Ilyas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis peran lembaga adat dan juga keduanya menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian, Rihul Jannah dan Musyfikah Ilyas berfokus pada peranan lembaga adat dalam menyelenggalarakan pemerintahan di daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus pada peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial secara khusus di Kelurahan Kabonena perspektif Fikih Siyasah

4. Kristin Natalia D, dalam jurnal ilmu pemerintahan,[22] dengan judul "Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa", Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Lembaga Adat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Adat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana kotak saran yang disediakan oleh pihak Lembaga Adat Desa tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat dalam menampung saran dan keluhannya, dikarenakan tempat kotak saran yang tidak dapat dijangkau oleh semua masyarkat. Serta pihak Lembaga Adat Desa juga tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap kepala dusun, sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh setiap kepala dusun kepada pihak Lembaga Adat Desa. Peranan Lembaga Adat Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini

[22]Kristin Natalia D, "Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunanan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamas*a*, "*Beritagar*12, no. 1 (2019): 19.

terlihat bahwa Lembaga Adat Desa di Desa Balla Barat tidak proaktif terhadap pembangunan fisik sehingga setiap pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Balla Barat di pihak ketigakan yaitu dialihkan pada kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari Lembaga Adat Desa. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan observasi pada peranan lembaga adat. Sedangkan perbedaan penelitian Kristin Natalia D dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Kristin Natalia D berfokus pada peranan lembaga adat dalam Pelaksanaan Pembangunanan sedangkan penulis melakukan penelitian pada peran lembaga adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial perspektif fikih siyasah. Selain itu pada penelitian Kristin Natalia D menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penulis menggunakan penelitian yuridis empiris.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan Penelitian
1	Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando	Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah	Metode pengumpulan data (observasi, wawancara dan juga dokumentasi). Menggunakan jenis penelitian hukum empiris	Kajian penelitian (herlambang ,yagie SagitanPutra dan Zico junius Fernando) mengkaji peranan lembaga adat proses penyelesasian konflik sedangakan

				penulis membahas peran lembaga adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial persfektif fikih siyasah).
2	Cindai Goni Fenty Puluhulawa Jufryanto Puluhulawa	Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Di Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongondow	Fokus mengkaji peranan lembaga adat	Kajian penelitian(Cindai Goni,Fenty Puluhulawa,Jufryanto Puluhulawa) peranan lembaga adat dalam penyelesaikan delik adat sedangkan penulis mengkaji peran lembaga adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial perspektif Fikih siyasah Metode penelitian (Cindai Goni,Fenty Puluhulawa,Jufryanto Puluhulawa) menggunakan penelitian normatif dan empiris sedangkan penulis hanya

				menggunakan metode penelitian hukum empiris
3	Rihul Jannah, Musyfikah Ilyas	Peranan lembaga adat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten gowa perspektif siyasah syar'iyyah	Fokus mengkaji peranan lembaga adat Menggunakan jenis penelitian hukum empiris	Kajian penelitian (Rihul Jannah, Musyfikah Ilyas)mengkaji tentang peranan lembaga adat dalam penyelanggaraan pemerintahan sedangkan penulis mengkaji peran lembaga adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial
4	Kristin Natalia D	Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa	Metode pengumpulan data (observasi, wawancara dan juga dokumentasi) Fokus mengkaji peranan lembaga adat	Kajian penelitian (Kristin Natalia D) mengkaji peranan lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan sedangkan penelitian mengkaji peranan lembaga adat mempertahankan harmonisasi sosial persfektif fikih siyasah Metode penelitian (Kristian Natalia

				D) menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris

Sumber: Data Primer diolah dari penelitian terdahulu, 2025.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Fikih Siyasah

Secara leksikal, fikih berarti mengetahui, memahami, dan mengerti. Istilah ini secara khusus digunakan dalam ranah hukum agama atau yurisprudensi Islam. Secara etimologis, fikih merujuk pada pemahaman atau penjelasan mengenai maksud ucapan dari seorang pembicara.[23] Atau pemahaman yang mendalam terhadap makna dari ucapan dan tindakan.[24] Dengan kata lain, secara bahasa, fikih berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam terhadap ucapan dan tindakan manusia.

Kata siyasah, yang berasal dari bentuk masdar atau kata benda abstrak dari akar kata *sasa (sasa-yassusu-siyasatun)*, memiliki berbagai makna, termasuk

[23]A1-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rif* (Singapura: Al-Haramain, tt), 168.

[24]Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr Al-'Arabi, 1958), 6.

memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan cara pengelolaan.[25] Kata sasa juga dapat diartikan sebagai mengelola, mengatur, memimpin, atau berhubungan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan.[26] Secara terminologis, menurut para ulama syariat (hukum Islam), fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci,[27] Yaitu dalil-dalil atau hukum-hukum spesifik yang bersumber dari landasan utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Secara terminologis, fikih siyasah merujuk pada salah satu cabang hukum yang membahas pengaturan serta pengelolaan kehidupan manusia guna menciptakan kemaslahatan bagi mereka. Para ulama mujtahid dalam bidang fikih siyasah tetap merujuk pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, untuk menggali hukum yang relevan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[28]

Objek kajian fikih siyasah adalah hal yang berkaitan dengan peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara baik bersifat di dalam Negara maupun luar Negara. Berkenaan dengan ruang lingkup kajian fikih siyasah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, berikut dibawah ini; Imam al-Mawardhi, membagi lima bidang kajian fikih siyasah yaitu; Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Qadha'iyyah, Siyasah Harbiyyah, dan Siyasah

[25]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (SURABAYA: PUSTAKA PROGRESIF, 2002), 70.

[26]Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), 74.

[27]Abu Zahroh dan T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 26.

[28]Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6.

Idariyyah.[29] Adapun Imam Ibnu Taimiyyah, membagi objek kajian fikih siyasah menjadi empat bidang yaitu; Siyasah Qadha'iyyah, Siyasah Idariyyah, Siyasah Maliyyah, dan Siyasah Kharijiyyah.[30] Sementara itu Abdul Al-Wahhab Khallaf membagi menjadi tiga bidang lingkup fikih siyasah diantaranya Siyasah Qadha'iyyah, Siyasah Kharijiyyah, Siyasah Idariyyah.[31] Namun berbeda dengan Ulama di Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy membagi objek kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:[32]

a. Siyasah Dusturiyyah syar'iyah (Membahas Tentang Politik Pembuatan Perundang-undangan)
b. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (Membahas Tentang Politik Hukum)
c. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Tentang Politik Peradilan)
d. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (Tentang Politik Ekonomi dan Moneter)
e. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (Politik Administrasi Negara)
f. SiyasahDauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (Politik Hubungan Internasional)

---

[29]Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2006), 5.

[30]Ibnu Taimiyah, *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, (Tahqiq: Muhammad Rasyad Salim), Jilid 1, (Riyadh: Islam Kutub, 1991), 550.

[31]Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 15.

[32] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik Pelaksanaan Undang-undang)

h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah (Politik Peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah disederhanakan lagi menjadi tiga objek hal ini berkenaan dengan hubungan antar manusia yang menuntut peraturan siyasah diantaranya Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Dauliyyah, dan Siyasah Maliyyah. Dalam konteks penelitian ini Lembaga Adat Kabonena yang berfungsi sebagai elemen penting dalam mempertahankan keharmonisan sosial, melestarikan tradisi budaya, serta berperan sebagai mitra strategis dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat nilai-nilai moral masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah

a. Syura/Musyawarah

Kata *syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari akar kata *syawara*. Dalam konteks bahasa Arab, *syawara* merujuk pada proses berpikir bersama atau berunding secara kolektif untuk mencapai kesepakatan atau mengambil keputusan yang bijaksana.[33]

Syura berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan mengedepankan dialog dan kompromi, syura memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai

[33]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 750.

kesepakatan tanpa menggunakan kekerasan, Dalam Islam, penyelesaian konflik melalui syura dipandang sebagai cara yang lebih damai dan bermartabat dibandingkan dengan konfrontasi langsung, Dalam konteks pemerintahan, syura sering dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan bahwa keputusan-keputusan penting dibuat melalui konsultasi dengan para ahli dan masyarakat. Pada masa kekhalifahan, para khalifah sering mengadakan syura dengan para sahabat dan ulama sebelum membuat keputusan besar. Hal ini menunjukkan bahwa syura bukan hanya simbol, tetapi juga elemenkunci dalam tata kelola Islam.[34] Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam Q.S / Asy-Syura 42:40.

وَجَزٰۤؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

Terjemahannya:

> "*Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim*"[35]

Dalam sejarah Islam, musyawarah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan penyusunan hukum. Prinsip musyawarah tercermin dalam sistem pemerintahan Islam, yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui proses musyawarah, seperti dalam pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Pentingnya musyawarah tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga meluas ke

[34]Sumardi Efendi, "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam," *Riset Hukum Kenegaraan &Politik* 3, no. 1 (2024): 70.

[35]Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2020), 487.

kehidupan sehari-hari umat Islam. Musyawarah dipandang sebagai cara efektif untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat.[36] Musyawarah juga terdapat pada Q.S Al Imran/3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ .

Terjemahannya:

> *"Maka karena rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan seandainya kamu berlaku kasar dan kasar hatinya, niscaya mereka menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah itu. Dan apabila kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal"*[37]

b. *Al- Adalah*/Keadilan

Prinsip keadilan tidak bisa dipisahkan dari penetapan hokumIslam. Kedua prinsip ini harus diterapkan untuk menjaga harkat dan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar dalam hukum Islam, bahkan dalam politik hukum Islam, adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber ajaran Islam[38] Dalam QS Annisa ayat 58 telah diserukan:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

[36]Irwansyah, Zenal Setiawan, "Prinsip Prinsip Fiqh Siyasah," *cerdas hukum*2, no. 1 (2023): 71-72.

[37]Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 71.

[38]Muhammad, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara," *Qonun*7, no. 1 (2023): 57.

Terjemahannya:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*[39]

Dalam esensinya, fiqih siyasah tidak terlepas dari pembahasan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam konteks bernegara. Hal ini dilakukan dengan merinci berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, memastikan bahwa setiap tatanan dalam masyarakat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan landasan keadilan, fiqih siyasah mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan dan distribusi sumber daya. Ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, distribusi kekayaan secara adil, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial. Dengan demikian, fiqih siyasah berupaya menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan merata berdasar kan nilai-nilai Islam.[40]

[39] Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 87.

[40]Wahyuddin, Hubungan Ilmu Fiqih Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya, *Pendidikan Kreatif* Vil.II, No. 2 (2021): 42

3. Al ‘urf

Secara etimologi, kata al-‘urf berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *‘ain, ra’*, dan *fa’*, yang berarti "mengenal."[41] Dari akar kata ini muncul berbagai istilah seperti *ma’rifah* (sesuatu yang dikenal), *ta’rif* (definisi), ma’ruf (kebaikan yang dikenal), dan ‘urf (kebiasaan yang baik). *‘Urf* merujuk pada hal-hal yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam hal muamalah, yang diterima oleh akal sehat setelah dilakukan secara berulang. Dalam pengertian lain, al-‘urf juga disebut sebagai al-‘adah, yaitu kebiasaan yang berulang tanpa mempermasalahkan apakah itu baik atau buruk. Namun, istilah al-‘urf lebih menekankan pada penilaian kualitas baik atau buruk dari kebiasaan tersebut, sehingga diterima dan dikenal oleh banyak orang.[42]

‘Urf adalah kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat suatu wilayah, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan sumber hukum. Jika kebiasaan ini dilanggar, pelanggarnya akan dikenakan sanksi adat. *‘Urf* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *‘urf shahih* dan *‘urf fasid*. *‘Urf shahih* adalah kebiasaan yang baik karena tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis, sementara *‘urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, ada juga *‘urf qauli* dan *‘urf fi’li*. *‘Urf qauli* merujuk pada kebiasaan yang diterapkan melalui kata-kata atau ucapan, sedangkan *‘urf fi’li* berhubungan dengan tindakan atau perbuatan. Artinya, *‘urf fi’li* adalah kebiasaan

[41]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 919.

[42]Afiq Budiawan, “Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *An-Nahl*8, no. 2 (2021): 118.

yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan.[43]

4. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dalam struktur pemerintahan desa, lembaga yang mengatur pemerintahan desa diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2, yang mencakup lembaga adat desa yang memiliki wewenang untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan guna mencapai visi, misi, dan perkembangan desa sesuai dengan adat serta hukum yang berlaku.[44] Sesuai Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dan masyarakat desa berhak membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan entitas yang berkomitmen untuk menjaga kelestarian adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, serta menjalankan fungsi adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat desa[45]. Selain peraturan yang mengatur lembaga adat, ada juga peraturan tentang desa adat yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman Teknis Peraturan Desa, Memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, mengakui, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.[46] Pemerintah Daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah menetapkan Peraturan

---

[43]Novi Anggraini dan Azhar, Abdullah Sani, "Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat" *Journal Of Law*1, no. 1 (2022): 22.

[44]Republik Indonesia, *Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 18B ayat 2.

[45]Republik Indonesia, *Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

[46]Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagai Pedoman bagi Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili.[47] Perda ini bertujuan untuk mendukung peran lembaga adat Kaili dalam melestarikan budaya dan adat setempat, serta memperkuat fungsi lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

Berdasarkan hal di atas, dapat difahami bahwa pemerintah berupaya agar lembaga adat dapat menjaga dan memelihara nilai nilai budaya masyarakat terutama nilai nilai etika, moral dan adab yang positif yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya dapat terjaga dan berlanjut.

5. Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran pada konteks peneletian ini yaitu tugas, fungsi ataupun kewajiban yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kabonena Kota Palu.

Keharmonisan sosial adalah harapan semua individu. Hidup rukun dalam masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan harus diupayakan oleh setiap anggota masyarakat, Narwoko, J.D dan Bagong Suyanto menjelaskan bahwa

[47]Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili.*

keserasian sosial, kehidupan yang harmonis, dan kerukunan pada dasarnya merupakan sebuah mozaik yang terbentuk dari berbagai perbedaan.[48]

Harmonisasi, atau proses menuju keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan, bukanlah hal yang baru. Setiap individu memandangnya sebagai pengingat tentang hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar, yang memengaruhi munculnya berbagai perbedaan. Membahas harmoni sosial dalam masyarakat yang dinamis dan memiliki beragam status sosial adalah tantangan umumyang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini muncul karena setiap orang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dalammenghadapi perubahan, baik yang disadari maupun tidak, yang dipicu oleh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar.[49]

Firman Sujadi menyatakan bahwa lembaga adat adalah sebuah lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat, memiliki wilayah hukum, serta hak atas kekayaan dalam wilayah tersebut. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat desa atau wilayahnya yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.[50]

Lembaga adat, sebagai sebuah organisasi, memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendukung kehidupan bersama masyarakat. Secara umum, lembaga adat memiliki beberapa peran, dan yang

[48]Narwoko, j. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Media Goup, 2011), 206.

[49]Sudjatmoko dan Hery Hermawan, *Harmoni Sosial Dan Kearifan Lokal* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), 206.

[50]Sujadi, *Pedoman Umum Penyelanggaraan Pemerintah Desa*, 309.

dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsinya. Berdasarkan fungsi lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 11 yaitu:[51]

a. Menampung dan menyampaikan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah, serta menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hukum adat, istiadat, dan kebiasaan masyarakat.
b. Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat untuk memperkaya budaya masyarakat, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
c. Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif antara kepala adat, pemangku adat, ketua adat, atau pemuka adat dengan aparat

Lembaga adat Kaili pada dasarnya merupakan bahagian dari pada Masyarakat Adat dan hukum adat. Masyarakat adat Kaili mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memililki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, dan mempunyai aturan, sanksi dalam hukum adat serta kearifan lokal yang melingkupi kehidupan penduduk etnis Kaili.

[51]Astria Nahuway, Lolita L. Ririhena Dan Ariel H. "*Lembaga Adat Sebagai Mediator Konflik*," *Jurnal Noumena* vol. 4 no 2 (juli –2023) yang di akses melalui https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/N/article/view/771/pdf (28 oktober 2024).

Masyarakat Hukum Adat Kaili di Kota Palu mengenal sistem "Givu", sebagai norma yang mengatur hubungan sesama manusia sebagai tata sosial di antara pihak untuk menciptakan harmoni kehidupan. Tentunya, tertib sosial dan tertib hukum tersebut, tercipta dan mampu menjawab kekosongan hukum formal negara. Terutama, ketika terjadi peristiwa hukum yang jauh dari jangkauan pranata hukum formil. Tertib sosial dan tertib hukum itu, berangkat dari pergulatan hidup manusia dan kelompoknya terhadap situasi dan lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 16 tentang Kelembagaan Adat Kaili Pasal 13 yaitu.[52]

a. Membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Melaksanakan penegakan hukum adat kaili dalam penyelesaian perselisihan dan permasalahan sosial dilakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif.
c. Menetapkan keputusan lembaga adat;
d. Menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
e. Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan selaras antara lembaga adat, Pasipi Nuada dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
f. Menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan alam untuk keseimbangan dan kelangsungan kehidupan masyarakat

[52]Republik indonesia, *peraturan daerah Nomor 9 Tahun 16 Pasal 13 tentang Kelembagaan Adat Kaili.*

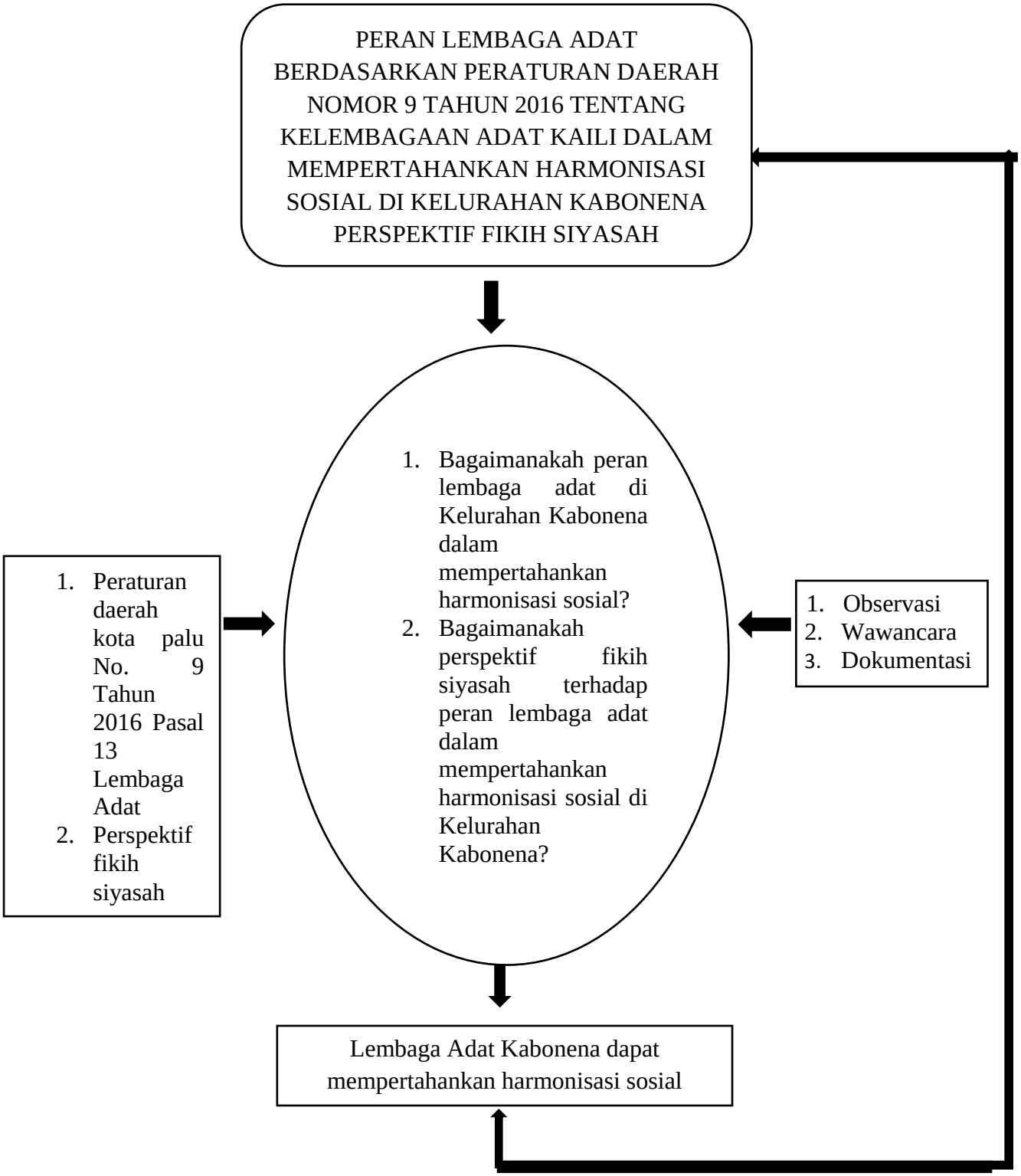

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Disain Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, berdasarkan pada latar belakang permasalahan serta fokus utama kajian yang menjadi objek penelitian. Kategori ini ditetapkan mengingat penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum sebagaimana terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata melalui pendekatan normatif atau doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga validitas analisis hukum sangat bergantung pada observasi empiris terhadap praktik hukum yang terjadi di lapangan.[53]

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris maka, dilihat dari sejauah mana peran Lembaga Adat Kabonena dalam mempertahankan harmonisasi sosial dan

[53]Ronny Hanitijo Soemitro, *dualisme Penelitian Hukum* (Normatif dan Empiris), (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), 184.

bagaimanakah perspektif fikih siyasah terhadap peran lembaga adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial di Kelurahan Kabonena.[54]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam proposal ini adalah lembaga adat di kelurahan Kabonena. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan: (a) akses yang mudah dijangkau, (b) Kelurahan Kabonena memiliki keberagaman sosial dan budaya terdiri dari berbagai suku, kelompok sosial, dan budaya yang hidup berdampingan. Dengan alasan tersebut di atas, maka penulis Menetapkan Lembaga Adat Kabonena yang berletak di Kelurahan Kabonena Kota Palu sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang Peran Lembaga Adat Kabonena.

C. Kehadiran Penulis

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, jadi penulis adalah kunci dari penelitian ini. Dengan demikian, penulis hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Kota Palu. Kehadiran penulis dalam mengumpulkan data, dengan mencari celah kesibukan dari subjek yang penulis kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan meminta data yang penulis butuhkan.

---

[54]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari beberapa narasumber.[55]

2. Data sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan, menurut Bungin dianggap sebagai definisi dari data sekunder. Amirin mendefinisikan data sekunder sebagai data yang di peroleh dari sumber yang bukan asli atau dengan kata lain sumber kedua.[56]

a. Bahan hukum primer berupa hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Lurah Kabonena, Ketua Lembaga Adat dan masyarakat di Kelurahan Kabonena Kota Palu.
b. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan peran lembaga adat dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili.
c. Adapun bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

---

[55]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 12.

[56]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi berarti mengamati suatu objek penelitian dengan seksama. Dalam melakukan observasi tentunya ada beberapa hal yang ingin dicapai seperti menjabarkan gambaran perilaku atau peristiwa yang realistis, memberikan jawaban atas pertanyaan, lebih memahami perilaku manusia, dan mengevaluasi, yang melibatkan pengukuran berbagai karakteristik dan memberikan timbal balik atas pengukuran ini, demikianlah tujuan di balik melakukan observasi.[57]

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.[58] Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.[59]

Dalam penelitian ini sumber data melalui wawancara adalah tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

---

[57] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah.* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), 140-141.

[58]Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), 192.

[59]Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang penelitian ini selain teknik observasi dan wawancara yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[60]

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa gambaran umum lokasi penelitian, seperti sejarah Kelurahan Kabonena, demografi, monografi, keadaan sosial budaya, keadaan perekonomian, keadaan pemerintahan dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.[61] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deksriptif dimana penulis mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data tersebut. Teknik analisis data kualitatif-deskriptif melibatkan pengumpulan informasi secara sistematis dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi.

---

[60]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,2002), 117.

[61]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pada kesempatan ini, kesalahan dan kekurangan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data kembali atau dengan penyisipan.[62] Dalam usaha memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan beberapa cara yaitu, Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu penulis mengecek keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau orang yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data yaitu untuk membuat agar penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, dan diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran penulis.[63]

[62]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

[63]Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: alfabet, 2015), 83.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kelurahan Kabonena

Berdasarkan sejarahnya kelurahan Kabonena dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pembentukan Desa praja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, maka dibentuklah Desa, termasuk Desa Kabonena. Dalam perjalanan pemerintahan Desa telah mengalami beberapa pergantian kepala Desa, selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 1980, Desa Kabonena berubah menjadi Kelurahan Kabonena, kecamatan Palu Barat, ibu kota Palu.

Pada tahun 1896 hingga tahun 1980 kelurahan Kabonena telah dipimpin oleh 7 (Tujuh) kepala desa hingga pada saat masa kepemimpinan bapak Karim Daeng Sutte telah mengalami pergantian status dari kepala Desa menjadi Lurah yang mana sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa dan kelurahan yang ditindak lanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1980 dan peraturan daerah tingkat I Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 1981 maka pada saat itu dilantik sekaligus sebagai yang pertama menjabat sebagai lurah yaitu bapak Karim Daeng Sutte yang masa jabatannya hingga tahun 1983, adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.2
Daftar Nama Kepala Desa Hingga Lurah Kabonena

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Lasafani	1986-1900	Kepala Desa
2	Tanderante	1900-1917	Kepala Desa
3	Yosolele	1917-1954	Kepala Desa
4	Daeng Maraba	1954-1960	Kepala Desa
5	Simba Poleganti	1960-1969	Kepala Desa
6	Aziz Samalele	1969-1972	Kepala desa
7	Karim Daeng Sutte	1972-1983	Kepala Desa/ Lurah Pertama
8	Zainal Arifin T.H Moeda	1983-1986	Lurah
9	Thamrin AK.Razak	1986-1987	Lurah
10	Karim Daeng Sute	1987-1997	Lurah
11	Surya Indragani	1997-1999	Lurah
12	Firman Usman	1999-2002	Lurah
13	Andi Bahar Parampasi	2002-2006	Lurah
14	H. Abd. Hafid Djakatare	2006-2008	Lurah
15	Farid Karim S.H	2009-2012	Lurah
16	Nukman K. Lawenga,S.Sos	2012-2017	Lurah
17	H. Yasir Syam S.E, M.M	2017-2021	Lurah
18	Putra M. Airlangga, S.STP,M.H	2021- 2023	Lurah
19	Eko setiawan, S. Sos	sekarang	Lurah

Sumber: Profil Data Kelurahan Kabonena Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 yang terlampir, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Kabonena telah melalui beberapa kali perubahan kepemimpinan, dimulai dari posisi Kepala Desa hingga beralih menjadi Lurah. Selama periode tersebut, terdapat tujuh orang yang menjabat sebagai Kepala Desa, dan hingga saat ini, sebanyak tiga belas orang yang telah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Kabonena. Peralihan status dari Desa menjadi Kelurahan ini menunjukkan bahwa pembentukan Kelurahan Kabonena merupakan hasil dari suatu proses yang berlangsung cukup panjang. Selain itu, perubahan pejabat kelurahan dan peralihan status administratif ini juga menjadi indikator penting dalam perjalanan sejarah pemerintahan di wilayah tersebut.

2. Visi Misi dan Tujuan Kelurahan Kabonena

Kelurahan Kabonena memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut;

a. Visi

Visi kelurahan Kabonena merupakan gambaran cita-cita yang ingin diwujudkan oleh para pendahulu di Kelurahan Kabonena melalui semua kegiatannya visi itu diformulasikan dalam kalimat singkat “Terwujudnya Manusia Unggul dan Ber-ahlak Berbasis Pembangunan Partisipatif”. dengan maksud untuk mewujudkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang unggul, beriman, amanah, dan berkualitas serta menjadikan kelurahan Kabonena menjadi daerah yang lebih maju dan damai.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu menerapkan dalam lima misi yaitu ;

1) Meningkatkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang beriman dan ber-ahklak.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3) Meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri.
4) Meningkatakan hubungan harmonis antara sesama lembaga kelurahan dan masyarakat serta mengikutsertakan peran aktif dalam menumbuh kembangkan budaya musywarah serta pembangunan partisipatif.
5) Meningkatkan ketertiban masyarakat dan menumbuh kembangkan nilai-nilai persaudaraan.

c. Makna dan Tujuan dari misi tersebut dituangkan sebagai berikut :

1) Meningkatkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang beriman dan ber-ahlak, tujuannya mewujudkan kondisi sosial masyarakat dan aparat yang beriman dan ber-akhlak.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tujunnya tersedianya pelayanan pubik yang tertib admistrasi sehingga terciptanya pelayananan yang efektif dan efisien.
3) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang mandiri, tujuan terwujudnya ekonomi masyarakat yang mandiri.
4) Meningkatkakan hubungan harmonisasi antar lembaga kelurahan dan masyarakat ikut berperan aktif dalam menumbuh kembangkaan pembangunan yang partisipatif.
5) tujuan terciptanya konsisi sosial msyarakat yang agamis dan terjalin hubungan yang harmonis antar sesama lembaga kelurahan

6) Meningkatkan ketertiban masyrakat dan menegakkan aturan hukum yang berlaku, tujuan terciptanya tertib berkehidupan dengan mengedepankan penyelesaian msalah dengan musyawarah mufakat.[64]

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi

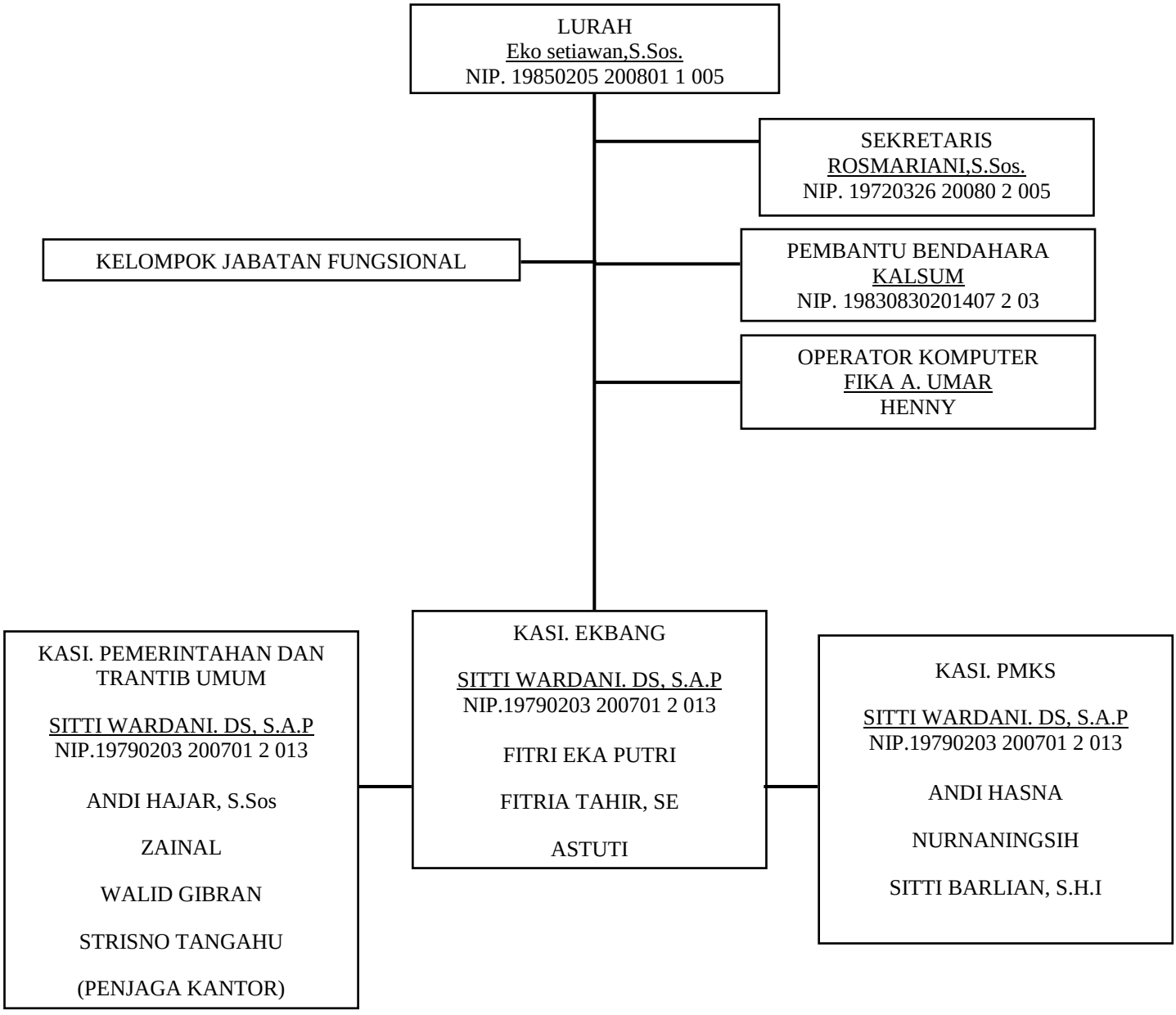

[64]Arsip kelurahan kabonena, Sumber Sekretaris , 13 maret 2025.

Gambar 3.3
Struktur Lembaga Adat Kabonena

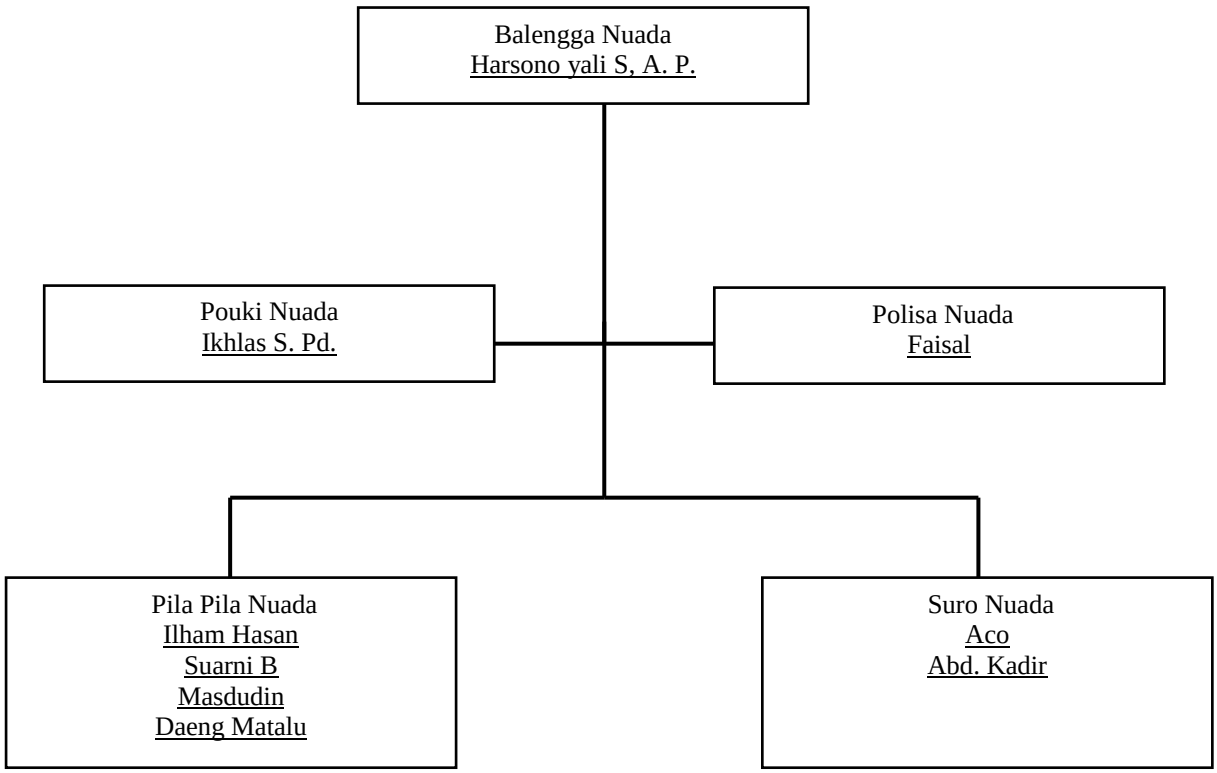

B. Peranan Lembaga Adat Di Kelurahan Kabonena Kota Palu Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial

Lembaga Adat Kelurahan Kabonena terbentuk sebagai bagian dari upaya masyarakat lokal dalam menjaga, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur. Kehadiran lembaga ini berangkat dari kebutuhan untuk memiliki wadah resmi yang mampu mengatur kehidupan sosial masyarakat berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Pada masa-masa awal, tradisi dan hukum adat di Kabonena dijalankan secara informal oleh para tetua adat dan tokoh masyarakat tanpa struktur organisasi yang jelas. Seiring berkembangnya waktu dan meningkatnya kompleksitas sosial di tengah

modernisasi, kebutuhan untuk membentuk Lembaga Adat yang lebih terstruktur dan formal pun menjadi semakin mendesak.

Proses pembentukan Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat serta inisiatif dari para pemangku adat dan tokoh masyarakat. Melalui serangkaian musyawarah yang melibatkan berbagai unsur, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemerintah kelurahan, serta perwakilan warga, disepakati pentingnya membentuk sebuah lembaga resmi yang mampu menjaga keseimbangan antara aturan adat dan sistem hukum formal negara. Pemerintah kelurahan juga turut mendukung dengan memberikan legitimasi melalui surat keputusan atau bentuk pengesahan lainnya, sehingga Lembaga Adat ini memiliki kedudukan yang kuat di tengah masyarakat.

Keharmonisan sosial merupakan harapan semua individu. Hidup rukun dalam masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan harus diupayakan oleh setiap anggota masyarakat, Narwoko, J.D dan Bagong Suyanto menjelaskan bahwa keserasian sosial, kehidupan yang harmonis, dan kerukunan pada dasarnya merupakan sebuah mozaik yang terbentuk dari berbagai perbedaan.[65] Firman Sujadi menyatakan bahwa Lembaga Adat adalah sebuah lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat, memiliki wilayah hukum, serta hak atas kekayaan dalam wilayah tersebut. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat desa

[65]Narwoko, j. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Media Goup, 2011), 206.

atau wilayahnya yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan lurah Kabonena[66]. Menurutnya Lembaga Adat kabonena menjadi pilar penting dalam menjaga harmonisasi sosial hal ini juga di didukung dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili yang mendukung peran Lembaga Adat Kaili.[67] Di samping itu juga pemerintah kelurahan selalu menjaga hubungan baik antar sesama pemerintahan dengan Lembaga Adat Kabonena, juga sesama kelurahan di wilayah Kecamatan Ulujadi, pemerintah kecamatan Ulujadi maupun dengan pemerintah Kota Palu. Selalu melakukan komunikasi aktif dengan para pimpinan tertinggi di Kota Palu, hal ini tidak lain adalah sebagai pemerintah kelurahan selalu menyampaikan kegiatan baik yang sudah dilakukan utamanya program-program yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi sosial.

Peran Lembaga Adat kelurahan Kabonena sangat penting dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik yang muncul di antara anggota masyarakat. Melalui proses yang sudah terstruktur, Lembaga Adat memastikan bahwa masalah yang timbul dapat diselesaikan secara adil, berlandaskan pada norma dan aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. seperti yang dikutip dalam wawancara berikut:

---

[66]Eko Setiawan, Lurah Kabonena, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 14 Maret 2025.

[67]Republik indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili*.

> Kami juga melakukan proses mediasi terkait permasalahan yang ada di kelurahan kabonena, yang masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi seperti permasalahan pembuangan air dengan mengundang kedua pihak untuk penyelesaian masalah yang terjadi, dan juga dihadiri para saksi yang dimana ini dilakukan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun[68].

Berdasarkan keterangan tersebut menurut pemahaman penulis. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kabonena, dilakukan sebuah upaya mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses mediasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yang lebih konstruktif, terutama terkait permasalahan pembuangan air yang menjadi sumber konflik. Mediasi tersebut difasilitasi dengan melibatkan para saksi yang relevan, guna memberikan pandangan objektif terkait permasalahan yang terjadi.

Mediasi yang dilakukan di Kelurahan Kabonena juga menekankan pada prinsip sukarela, di mana kedua pihak yang terlibat diundang untuk berpartisipasi tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan komunikasi dan pemahaman bersama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, proses mediasi berperan sebagai instrumen yang efektif untuk meredakan ketegangan antar pihak yang berselisih.

Selanjutnya, proses mediasi yang dilakukan dihadiri oleh saksi-saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang ada. Kehadiran saksi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai situasi

[68]Harsono Yali, Balengga Nuada, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 15 Maret 2025.

yang terjadi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian masalah di tingkat lokal, guna menghindari ketimpangan dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, proses mediasi yang diterapkan di Kelurahan Kabonena membuktikan bahwa penyelesaian masalah secara damai dan berbasis dialog dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pendekatan yang lebih konfrontatif. Oleh karena itu, mediasi bukan hanya sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar warga dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait[69], dijelaskan bahwa Lembaga Adat Kabonena memiliki struktur organisasi yang terbagi menjadi tiga cabang utama, yang masing-masing berfungsi untuk memastikan kesinambungan dan stabilitas sosial di masyarakat. Struktur ini mencakup Dewan Adat yang berpusat di kota, Majelis Adat yang berada di tingkat kecamatan, dan Lembaga Adat yang ada di kelurahan, di mana penulis berada. Lembaga Adat ini memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan melaksanakan berbagai kegiatan adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Pengurus Lembaga Adat terdiri dari sembilan orang yang memiliki pembagian tugas yang sangat jelas. Ketua Lembaga Adat dikenal dengan sebutan *Balengga Nuada,* yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dan pengambilan keputusan penting dalam lembaga. Sekretaris lembaga disebut *Polisa Nuada*,

[69]Eko Setiawan, Lurah Kabonena, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 19 Maret 2025.

yang memiliki tugas administratif dan komunikasi dengan pihak luar serta penyusunan laporan kegiatan lembaga. Bendahara Lembaga Adat yang dikenal dengan sebutan *Pouki Nuada* bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan logistik lembaga[70].

Selain itu, terdapat empat anggota yang disebut *Pila Pila Nuada* yang masing-masing memiliki peran sebagai perwakilan masyarakat dan penghubung antara Lembaga Adat dengan warga setempat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Lembaga Adat juga memiliki bagian yang disebut *Suro Nuada*, yang terdiri dari dua orang yang bertugas menjaga agar aktivitas dan kegiatan adat berjalan dengan aman dan terkendali[71].

Terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Kabonena, wawancara dengan *balengga nuada*[72] menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pemberian sanksi atau *givu*, melalui prosedur yang sangat hati-hati dan melibatkan beberapa tahapan. Sebelum keputusan tersebut dijatuhkan, Lembaga Adat terlebih dahulu mengadakan rapat adat secara internal yang dihadiri oleh para Pengurus Lembaga Adat. Rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan secara menyeluruh setiap permasalahan yang muncul serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kebenaran berdasarkan adat yang berlaku.

[70]Ibid

[71]Ibid.

[72]Harsono Yali, Balengga Nuada, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 15 Maret 2025.

Selain rapat internal, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut juga dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Setelah itu, Lembaga Adat akan menilai kesalahan yang telah dilakukan dan menentukan sanksi atau *givu* yang akan dijatuhkan. Penjatuhan sanksi ini selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan wali kota (*perwali*), yang menjadi pedoman dalam penerapan sanksi di tingkat kelurahan.

Melalui prosedur ini, Lembaga Adat Kabonena berupaya untuk menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan keharmonisan sosial. Setiap keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan memperkuat tatanan sosial di dalam komunitas adat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak Lembaga Adat Kabonena[73], dijelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Lembaga Adat dalam penegakan aturan adalah ketidakpahaman atau penolakan dari individu yang terlibat dalam pelanggaran adat. Contoh yang diberikan adalah kasus perselingkuhan, di mana seringkali kedua belah pihak yang terlibat merasa tidak melakukan pelanggaran. Mereka beralasan bahwa hubungan yang terjalin adalah berdasarkan rasa suka sama suka, dan karena itu tidak merasa melanggar norma atau aturan yang ada.

Namun, dalam perspektif Lembaga Adat, pelanggaran tersebut tetap dianggap sebagai kesalahan, terutama jika keduanya masih terikat oleh ikatan

[73]Ibid

pernikahan dengan pasangan lain, yang jelas melanggar aturan adat yang berlaku. Bahkan jika keduanya tidak terikat oleh ikatan pernikahan sah dengan orang lain, hubungan perzinahan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat yang mengatur kesucian hubungan dan kehormatan keluarga.

Tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Adat Kabonena adalah bagaimana menyadarkan individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran ini tentang pentingnya norma dan aturan adat dalam mempertahankan keharmonisan sosial. Meskipun kedua belah pihak merasa tidak bersalah, Lembaga Adat tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah diwariskan secara turun-temurun dan berusaha untuk menegakkan aturan demi kebaikan bersama dan kelestarian nilai-nilai budaya yang ada

Seperti hasil wawancara berikut ini:

> Tantangan kami sebagai Lembaga Adat sebenarnya, terkadang ada orang orang yang kedapatan melakukan kesalahan namun merasa tidak melakukan seperti contohnya kasus perselingkuhan yang dimana keduanya merasa tidak melakukan pelanggaran dikarenakan sama sama suka tapi dilain sisi mereka masih punya ikatan istri/suami dan itu melanggar aturan adat, bahkan kalau keduanya tidak punya ikatan sah di orang lain tapi melakukan hubungan perzinahan ini tetap melanggar aturan adat namun mereka merasa tidak melakukan pelanggaran dengan alasan sama- sama suka.[74]

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul terkait pelanggaran adat, Lembaga Adat Kabonena telah mengembangkan pendekatan yang fleksibel namun tegas dalam penjatuhan sanksi. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah penolakan dari pihak yang terlibat dalam pelanggaran adat untuk menerima sanksi yang diberikan. Meskipun demikian, pihak Lembaga Adat tetap

[74]Ibid.

berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan norma dan aturan adat yang berlaku di masyarakat. Ketika aduan sudah diterima oleh Lembaga Adat, meskipun ada perasaan tidak setuju dari pihak yang bersangkutan, Lembaga Adat tetap melaksanakan penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Senada dengan yang di sampaikan narasumber kami yaitu bapak ajen selaku masyarakat Kabonena

> Jadi harapan saya Lembaga Adat dalam menjalankan tugasnya, harus memberikan sanksi atau givu dengan tegas sekalipun anak kandung jadi tidak ada istilah keponakan atau sepupu, semua sama ratakan jadi Lembaga Adat harus tegas.[75]

Terkadang, pihak yang dijatuhi sanksi merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan sanksi yang ditetapkan, baik dari segi materi maupun pelaksanaan. Untuk itu, Lembaga Adat Kabonena sering kali memberikan pilihan sanksi yang lebih ringan atau alternatif, agar pelaksanaan keputusan tetap berjalan dengan adil dan tidak menambah beban bagi pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam kasus perselingkuhan, peraturan wali kota menetapkan bahwa sanksi adat yang berlaku adalah berupa kerbau. Namun, dalam praktiknya, Lembaga Adat memberikan keringanan dengan mengganti sanksi tersebut dengan denda berupa kambing atau alternatif lain yang lebih mudah dipenuhi oleh pihak pelanggar.

Pendekatan ini menunjukkan adanya usaha Lembaga Adat untuk tetap menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam penegakan hukum adat dan empati terhadap kemampuan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, Lembaga Adat

[75]ajen , masyarakat kabonena, wawancara oleh penulis di Kabonena, 19 Maret 2025.

Kabonena berusaha untuk tetap menjaga keharmonisan sosial tanpa mengabaikan pentingnya implementasi aturan adat dalam kehidupan masyarakat".[76]

Peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena Dalam konteks masyarakat Kabonena, Lembaga Adat tidak sekadar dipahami sebagai symbol budaya, melainkan juga sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Hal ini memperlihatkan bahwa Lembaga Adat tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga mengalami revitalisasi fungsional dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga Adat Kabonena merupakan salah satu pranata sosial yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial, khususnya dalam hal penyelesaian perselisihan antar anggota masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh narasumber dalam penelitian ini yaitu bapak Fuji Rahmanto selaku masyarakat Kabonena beliau menyampaikan bahwa:

> Lembaga Adat itu sebenarnya sangat baik, Lembaga Adat itu terbentuk di suatu daerah dengan adanya Lembaga Adat itu sangat berperan penting untuk mewujudkan harmonisasi sosial di suatu lingkungan yang mungkin ada yang menyalahi aturan contohnya yang bukan mukhrim namun tinggal bersama itukan dilarang berdasarkan norma adat.[77]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Adat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga harmonisasi sosial di lingkungan masyarakat. Lembaga Adat dipandang sebagai struktur sosial yang dibentuk secara turun-temurun di suatu daerah dengan tujuan untuk menegakkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat masih memiliki daya pengaruh yang besar dan relevansi yang tinggi dalam konteks kehidupan sosial kontemporer. Oleh karena itu, pelibatan

[76]Harsono Yali, Balengga Nuada, Kec. Ulujadi, wawancara oleh penulis di Kabonena, 15 Maret 2025.

[77]Fuji Rahmanto, masyarakat kabonena, wawancara oleh penulis di Kabonena, 19 Maret 2025.

Lembaga Adat dalam pembinaan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam membentuk ketertiban sosial.

Dalam memahami dinamika peran Lembaga Adat di tengah masyarakat, penting untuk melihat sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan fungsinya secara optimal, terutama dalam hal penegakan norma dan penyelesaian konflik sosial serta partisipasi yang kuat dari para tokoh atau anggota yang memiliki peran penting dalam struktur Lembaga Adat. Meskipun secara teoritis Lembaga Adat memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur sosial masyarakat, pada praktiknya tidak semua masyarakat merasakan manfaat yang nyata dari keberadaannya. Beberapa warga bahkan mulai mempertanyakan Peran Lembaga Adat dalam menegakkan nilai-nilai adat dan menjaga ketertiban sosial.

Fenomena ini menunjukkan adanya kurang efektif nya peran Lembaga Adat dengan realitas yang terjadi di lapangan. Hal ini perlu dicermati secara kritis karena dapat memengaruhi keberlangsungan fungsi sosial Lembaga Adat itu sendiri. Hal itu disampaikan oleh bapak Rauf selaku masyarakat kelurahan Kabonena sebagai berikut:

> Terbentuknya Lembaga Adat ini mesti keberadaannya dirasakan oleh semua masyarakat kelurahan kabonena, jadi ketika ada keluhan jangan dilihat dari status sosialnya, karena itu yang saya rasakan karena saya pun ikut pelatihan tapi setelah di masyarakat kok tidak merata atau pilih pilih entah kemungkin karena faktor keluarga atau apapun itu akan tetapi Lembaga Adat mestinya hadir untuk semua masyarakat.[78]

Selain itu, minimnya partisipasi aktif dari anggota Lembaga Adat juga memperlihatkan respon masyarakat yang menyatakan bahwa peran Lembaga Adat belum efektif merupakan refleksi dari menurunnya keterlibatan internal lembaga

[78]Rauf, masyarakat kabonena, wawancara oleh penulis di Kabonena, 19 Maret 2025.

itu sendiri. Hal itu berdasarkan dari penemuan penulis dari hasil wawancara pada narasumber yaitu bapak Ajen selaku masyarakat Kabonena.

> jadi Lembaga Adat ini harus di tingkatkan, semua yang ada di Lembaga Adat harus terlibat jadi ketika ada masalah yang muncul ditengah masyarakat, semuanya ikut terlibat jangan hanya beberapa orang saja yang terlibat.[79]

Peran Lembaga Adat sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menyosialisasikan aturan dan nilai-nilai adat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi, keberadaan sekretariat yang aktif, serta penyampaian keputusan adat secara transparan menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan Lembaga Adat. Harapan akan peningkatan keaktifan Lembaga Adat menjadi aspirasi yang cukup kuat di tengah masyarakat.

Minimnya kegiatan sosialisasi maupun edukasi dari pihak Lembaga Adat juga berdampak pada terputusnya komunikasi antara masyarakat dengan struktur kelembagaan adat itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak sepenuhnya memahami kewenangan dan batasan Lembaga Adat, sehingga berakibat pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan adat tersebut dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Pandangan ini disampaikan oleh salah satu narasumber dalam wawancara yaitu bapak Fuji Rahmanto menyatakan:

> saran saya Lembaga Adat harus aktif artinya lebih mensosialisasikan baik sekretariatannya dan aturan aturan yang ada di Lembaga Adat agar masyarakat lebih tahu apa apa saja aturan adat yang harus dipatuhi karena kalau Lembaga Adat sudah memberikan putusan sesuai aturan Lembaga

[79]Ajen , masyarakat kabonena, wawancara oleh penulis di Kabonena, 19 Maret 2025.

> Adat tidak bisa lagi di interfensi dari lurah maupun kecamatan jadi harapan saya Lembaga Adat ini lebih aktif lagi.[80]

Dengan demikian, penting bagi Lembaga Adat untuk terus melakukan penguatan kelembagaan, memperjelas sistem informasi adat, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses sosialisasi dan pengambilan keputusan. Keaktifan Lembaga Adat bukan hanya akan memperkuat posisinya di tengah masyarakat, tetapi juga akan memperkuat otonomi dan legitimasi dalam menyelesaikan persoalan sosial secara adat tanpa adanya kesalahpahaman.

C. Perspektif Fikih Siyasah Pada Peranan Lembaga Adat Kabonena Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial

Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, fikih siyasah, yang secara garis besar merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan urusan masyarakat, memberikan perspektif yang sangat relevan terhadap peran Lembaga Adat, termasuk di Kelurahan Kabonena.

Penyelesaian masalah dalam Lembaga Adat Kabonena sering melibatkan proses yang sistematis, yang diawali dengan rapat adat internal untuk membahas masalah yang ada. Proses ini mencerminkan pendekatan fikih siyasah yang berfokus pada musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

---

[80]Fuji rahmanto, masyarakat kabonena, wawancara oleh penulis di Kabonena, 19 maret 2025.

Dalam sejarah Islam, musyawarah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan penyusunan hukum. Prinsip musyawarah tercermin dalam sistem pemerintahan Islam, yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui proses musyawarah, seperti dalam pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Pentingnya musyawarah tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga meluas ke kehidupan sehari-hari umat Islam. Musyawarah dipandang sebagai cara efektif untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat.[81]

hal ini sebagaimana yang difirmankan allah dalam Q.S Al Imran/3: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ .

Terjemahnya:

"Maka karena rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan seandainya kamu berlaku kasar dan kasar hatinya, niscaya mereka menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah itu. Dan apabila kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal".[82]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus Lembaga Adat Kabonena, ditemukan bahwa lembaga ini memiliki struktur yang cukup terorganisir dan bertanggung jawab atas penegakan aturan adat di tingkat

[81]Irwansyah, Zenal Setiawan, "Prinsip Prinsip Fiqh Siyasah," *cerdas hukum*2, no. 1 (2023): 71-72.

[82]Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2020), 71.

kelurahan. Dalam konteks fikih siyasah, Lembaga Adat berfungsi sebagai bentuk pengaturan sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini sangat penting dalam memperkuat harmonisasi sosial.

Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena memiliki tanggung jawab untuk menegakkan norma-norma adat yang berlaku. Pengurus Lembaga Adat terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan bagian keamanan, yang masing-masing memegang peran yang penting dalam menjalankan tugas mereka. Ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran, Lembaga Adat berperan dalam memfasilitasi penyelesaian masalah.

Proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Kabonena menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam masyarakat. Melalui rapat adat yang melibatkan pengurus Lembaga Adat dan pihak-pihak terkait, keputusan yang diambil lebih mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang menjadi dasar dalam fikih siyasah. Dalam hal ini, fikih siyasah mengajarkan bahwa kebijakan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam upaya mempertahankan harmonisasi sosial, Lembaga Adat Kabonena juga mengedepankan proses musyawarah atau mediasi dengan pihak yang terlibat permasalahan. Seperti contoh kasus pembuangan air yang mengalir di tanah orang lain yang mengganggu ketentraman rukun tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat tidak hanya berperan dalam menyelesaikan masalah dengan penjatuhan sanksi, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat yang terlibat dalam suatu permasalahan. Dalam konteks yang

dimaksud yaitu mediasi, praktik mediasi juga merupakan prinsip fikih siyasah yang di sebut syura atau sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam surah Asy-Syura 42/40:

وَجَزٰۤؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

Terjemahnya:

"Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim"[83]

Fikih siyasah mengajarkan bahwa hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki moralitas masyarakat. Dalam hal ini, Lembaga Adat Kabonena tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku mereka. Hal ini terlihat pada kebijakan Lembaga Adat yang kadang memberikan keringanan atau alternatif mediasi dengan bermusyawarah bagi pihak yang terlibat.

Contoh kasus lainnya yaitu perselingkuhan, meskipun peraturan wali kota menetapkan sanksi berupa kerbau, Lembaga Adat Kabonena memberikan keringanan dengan mengganti sanksi tersebut dengan denda berupa kambing. Kebijakan ini mencerminkan fleksibilitas dalam penegakan aturan adat, yang dalam perspektif fikih siyasah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan sosial.

---

[83]Dapartemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 487.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh Lembaga Adat adalah penolakan atau ketidakpahaman dari pihak yang terlibat dalam masalah sosial, terutama terkait dengan pelanggaran adat. Hal ini mencerminkan ketegangan antara pemahaman individu dengan norma yang lebih luas, yang dalam konteks fikih siyasah harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan bersama.

Namun, meskipun Lembaga Adat berusaha untuk menyelesaikan masalah secara internal, ada kalanya pihak yang terlibat dalam pelanggaran tetap merasa tidak bersalah. Hal ini sering terjadi dalam kasus-kasus perselingkuhan, di mana pihak yang terlibat beralasan bahwa hubungan tersebut didasari oleh rasa suka sama suka. Dalam hal ini, Lembaga Adat mengedepankan pemahaman bahwa hubungan tersebut bertentangan dengan norma dan moralitas yang diakui oleh masyarakat, hal tersebut juga sejalan dengan fikih siyasah

Dari hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa peranan Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan atau al-‘Adalah pada konteks penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat. Narasumber mengungkapkan adanya ketimpangan dalam penegakan terhadap pelanggar adat, di mana ditemukan bahwa individu tertentu dianggap mendapatkan perlakuan lebih lunak atau bebas dari sanksi karena faktor kedekatan sosial atau posisi keluarga. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Lembaga Adat belum menjalankan peran secara merata dan objektif.

Ketidaksesuaian ini bertentangan dengan nilai dasar keadilan dalam perspektif fikih siyasah, di mana keadilan menuntut perlakuan yang sama

terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam konteks kelembagaan adat, prinsip al-'Adalah menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan, pemberian sanksi, maupun penegakan norma.

Dalam fikih siyasah prinsip keadilan tidak bisa dipisahkan dari penegakan hukum Islam. Prinsip ini harus diterapkan untuk menjaga harkat dan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar dalam hukum Islam, bahkan dalam politik hukum Islam, adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber ajaran Islam.[84]

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Lembaga Adat masih dipandang memiliki otoritas dalam menyelesaikan persoalan sosial, konsistensi dalam penerapan aturan serta transparansi dalam proses adat perlu ditingkatkan. Penerapan nilai keadilan secara merata akan memperkuat legitimasi Lembaga Adat dan memastikan bahwa perannya tetap relevan sebagai penegak harmonisasi sosial di tengah masyarakat Kabonena.

Lembaga Adat Kabonena, dengan segala tantangannya, tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga keharmonisan sosial melalui penerapan prinsip-prinsip fikih siyasah, melalui musyawarah, penyelesaian sengketa, dan penjatuhan sanksi. Lembaga Adat tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang menjaga moralitas, solidaritas, dan persatuan masyarakat.

Pentingnya peran Lembaga Adat dalam mempertahankan harmonisasi sosial di Kelurahan Kabonena seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat adat

[84]Muhammad, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara," *Qonun*7, no. 1 (2023): 57.

lainnya dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku. Melalui fikih siyasah, Lembaga Adat dapat terus beradaptasi dengan perubahan sosial sambil tetap menjaga tatanan yang telah ada sejak lama.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Lembaga Adat Kabonena memegang peran penting dalam mempertahankan harmonisasi sosial di masyarakat. Lembaga Adat berfungsi sebagai penjaga tatanan sosial yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat berdasarkan norma-norma adat yang telah diwariskan. Secara keseluruhan, Lembaga Adat Kabonena berperan penting dalam menegakkan hukum adat, juga mendidik dan membimbing masyarakat untuk hidup rukun dalam keharmonisan sosial. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakpahaman dan penolakan terhadap aturan adat, Lembaga Adat tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga harmonisasi sosial.
2. Dalam perspektif fikih siyasah, Lembaga Adat Kabonena memiliki peran utama dalam menjaga keharmonisan sosial dengan mengutamakan prinsip-prinsip fikih siyasah. Prinsp syura, yang menekankan pada pengaturan urusan masyarakat untuk kebaikan bersama, selaras dengan yang diperankan Lembaga Adat Kabonena yang tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Peran Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan atau al-‘Adalah pada konteks penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat. Narasumber mengungkapkan

adanya ketimpangan dalam penegakan terhadap pelanggar adat, di mana ditemukan bahwa individu tertentu dianggap mendapatkan perlakuan lebih lunak atau bebas dari sanksi karena faktor kedekatan sosial atau posisi keluarga. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Lembaga Adat Kabonena belum menjalankan peran secara merata dan objektif.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Lembaga Adat Kabonena diharapkan melakukan sosialisasi , penting bagi Lembaga Adat untuk terus melakukan penguatan kelembagaan, memperjelas sistem informasi adat, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses sosialisasi dan pengambilan keputusan. Keaktifan Lembaga Adat bukan hanya akan memperkuat posisinya di tengah masyarakat, tetapi juga akan memperkuat otonomi dan legitimasi dalam menyelesaikan persoalan sosial secara adat tanpa adanya kesalahpahaman terkait peran Lembaga Adat. Lembaga Adat kabonena diharapkan dalam peranannya mempertahankan harmonsasi sosial dengan memperhatikan prinsip prinsip keadilan dalam menegakkan norma adat di kehidupan masyarakat Kabonena agar kedepannya menimbulkan persepsi pada semua kalangan masyarakat bahwa Lembaga Adat menjalankan peran secara merata dan objektif.
2. Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi berbagai bentuk kolaborasi maupun ketegangan antara hukum adat dan hukum positif,

terutama dalam konteks penyelesaian konflik sosial. Pendekatan fikih siyasah dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi legitimasi dan efektivitas Lembaga Adat dalam menjalankan fungsinya pada situasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. "Peranan Lembaga Adat Dalam Proses Enkulturasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tidore Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Remaja Di Kelurahan Soasio, Kota Tidore Kepulauan." *Edukasi* 13,no. 2, 2016.

Abu al-Fadhl al-Drn Muhammad bin Mukram bin Manzhur. *Lisan al-Arab*. Vol. XHI, Dar Shadir: Bairut, 1386/1968.

Abu, Muhammad Zahroh. *Ushul al-Fiqh*. Mishr: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Afiq Budiawan. "Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *An-Nahl* 8, no. 2, 2021.

Ali, Al-Syarif bin Muhammad Al-Jarjani. *Kitab al-Ta'rif*. Singapura: Al-Haramain, tt.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.

Astria Nahuway, Lolita L. Ririhena Dan Ariel H. "*Lembaga Adat Sebagai Mediator Konflik*," *Jurnal Noumena* vol. 4 no 2 (juli –2023) yang di akses melalui https://e journal.iaknambon.ac.id/index.php/N/article/view/771/pdf (28 oktober 2024).

Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2006.

Al-Wahhâb, Abd Khallâf. *al-Siyâsah al-Syarî'ah* Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Dahlan,. Rahman. Abd. *Ushul fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar *Bahasa Indonesia* Edisi ke-3; Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Dwi, Narwoko j. dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Goup, 2011.

Echols John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia dengan judul asli English-Indonesia Dictionary*. Cet. 18; Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Goni, Cindai Fenty Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa. *"*Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Di Desa Toruakat

Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaangmongondow." *Hukum Dan Sosial* 2, no. 1, 2024.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi, 1995.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama.* Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

Herlambang, Yagie Sagita Putra, dan Zico Junius Fernando. "Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*7, no. 1, 2022.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Cet. 1; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Irwansyah, Zenal Setiawan. "Prinsip Prinsip Fiqh Siyasah," *cerdas hukum* 2, no. 1, 2023

Jannah, Rihul dan Musyfikah Ilyas. "Pemerintahan Di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah.*" Siyasatuna*2, no. 3, 2021

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah,* Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasry*i. Bandung: Amzah, 2009.

Media Pustaka, PT Insan. *KITAB AL-QUR'AN AL-FATIH DENGAN ALAT PERAGA TAJWID KODE ARAB*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka.

Markus, Anjelina Herman Nayoan, Dan Stefanus Sampe. "Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sanghie." *Eksekutif*1, no. 1, 2018.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 1969.

Muhammad. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara, *Qonun*7, no. 1, 2023.

Natalia, Kristin D. “Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunanan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa.” *Beritagar*12, no. 1, 2019.

Nircolas, Hanif. T*eori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Cet. I; Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an*. PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 1994.

Ramadhan, Muhammad Akbar. “Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1, 2023.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin politik Islam Dalam Fiqh Siyasah.* Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

Republik Indonesia. *Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang undang No. 6 Pasal 26 Ayat 3 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataa.* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *dualisme Penelitian Hukum ,Normatif dan Empiris*, yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.

Sani, Novi Anggraini, Azhar, dan Abdullah. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat) *Journal Of Law*1. No. 1, 2022.

Setiyawan, Imas. “Harmoni Sosial Berbasis Budaya Gugur Gunung,” *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 29, no. 1, 2020.

Singarimbun, Masri. dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei.* Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.

Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudjatmoko, FX. dan Hery Hermawan. *Harmoni Sosial Dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.

Sujadi, Firman. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Manajemen Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.

Torang dan Syamsir. *Organisasi & Manajemen perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Taimiyah, Ibnu. Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah. Tahqiq: Muhammad Rasyad Salim, Jilid 1. Riyadh: Islam Kutub, 1991.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zahro, Abu. *Ushul fiqh*. Cet. XIV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zahroh, Abu T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : \29 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Membaca : Surat saudara : **Muh. Sukiman** / NIM **20.3.21.0014** mahasiswa Program Studi **Hukum Tatanegara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Peran Lembaga Adat Daerah Dalam Mempertahankan Keharmonisasi Sosial di Kelurahan Kabonena Perspektif Fikih Siyasah**

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Pertama	:	1. **Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., Th. I.**	(Pembimbing I)
		2. **Muhammad Taufik, S.Sy. M.Sos**	(Pembimbing II)
Kedua	:	Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi. Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.	
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.	
Keempat	:	Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.	
Kelima	:	Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.	

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 4 April 2024

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIP.19751231 200003 1 030

Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Surat izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: https://fasya.uinpalu.ac.id **Email:** fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 123 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /01/2025 Palu, 30 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Lurah Kabonena
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Muh. Sukiman
NIM	: 203210014
TTL	: Palika, 11 Maret 2003
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat	: Jl. Tanderante

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Peranan Lembaga Adat Dalam Mempertarukan Keharmonisan Sosial di Kelurahan Kabonena Perspektif Fikih Siayasah*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.h.I
2. Muhammad Taufik,S.Sy.M.Sos.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Lurah Kabonena setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid.Akademik &
Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

3. Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN ULUJADI
Jalan Malonda Lorong Mawar – Palu, Sulawesi Tengah, 94228
Laman https://ulujadi.palukota.go.id/

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 045 /06a.1 / KBN / I / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **EKO SETIAWAN, S.Sos**
NIP	: 19850205 200801 1 005
Jabatan	: Lurah Kabonena

Dengan ini memberikan Izin kepada :

Nama	: **MUH. SUKIMAN**
NIM	: 203210014
Jurusan	: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Fakultas	: Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : Peranan Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial di Kelurahan Kabonena Perspektif Fiqih Siyasah terhitung sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan selesai.

Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, Atas perhatian & kerjasamanya diucapkan terima kasih .

Palu, 30 Januari 2025
a.n. CAMAT ULUJADI
LURAH KABONENA

EKO SETIAWAN, S.Sos
Penata, (III/c)
NIP. 19850205 200801 1 005

4. Lembar Pengajuan Judul Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : https://fasya.iainpalu.ac.id email: fasya@iainpalu.ac.id

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Muh. Sukiman
2. NIM : 203210014
3. Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
4. Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):
   a. Peranan Lembaga Adat kelurahan kabonena dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Perspektif Fiqhi Siyasah
   b. Peran Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Kepolisian Sektor Palu timur)
   c. Pola Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Patika Kecamatan Sarudu (Perspektif Fikih Siyasah)
5. Catatan dari Pejabat Jurusan
   .....
   .....
   .....
   .....
6. Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	✓
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	✓
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	✓
d. Formulir telah dittd Dosen PA	✓
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	✓

Palu,.....2024
Mahasiswa,

Muh. Sukiman
NIM; 203210014

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik

Dr. M. Taufan B. SH. MH
NIP.

Menyetujui,
Ketua/Sekretaris Jurusan .....

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
NIP. 19821212 201503 1 002

5. Pedoman Wawancara

Judul : Peran Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Di Kelurahan Kabonena Perspektif Fikih Siyasah

1. Apa saja fungsi dan peran utama Lembaga Adat di Kelurahan Kabonena?
2. Bagaimana lembaga adat berperan dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat?
3. Apa bentuk kegiatan lembaga adat yang bertujuan menjaga harmonisasi sosial?
4. Bagaimana struktur organisasi lembaga adat di Kelurahan Kabonena?
5. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam lembaga adat?
6. Apakah ada aturan atau norma khusus yang diterapkan untuk menjaga harmonisasi sosial?
7. Apa tantangan terbesar yang dihadapi lembaga adat dalam menjaga harmonisasi sosial?
8. Bagaimana cara lembaga adat mengatasi tantangan tersebut?
9. Apakah masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap peran lembaga adat?
10. Bagaimana Anda menilai peranan lembaga adat dalam menjaga harmonisasi sosial?
11. Apa harapan Anda terhadap lembaga adat untuk ke depannya?
12. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk meningkatkan peran lembaga adat?

6. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Eko Setiawan. S.Sos. selaku Lurah Kabonena Di Kabonena (15 Maret 2025)

2. Wawancara dengan bapak Harsono Yali S, AP. selaku Balengga Nuada, di Kelurahan Kabonena (15 Maret 2025).

3. Wawancara dengan Fuji Rahmanto selaku masyarakat di Kelurahan Kabonena (19 Maret 2025).

4. Wawancara dengan Bapak Ajen Selaku masyarakat di Kelurahan Kabonena, (19 Maret 2025).

5. Wawancara dengan Bapak Rauf selaku masyarakat di Kelurahan Kabonena, (19 Maret 2025).

BERITA ACARA MEDIASI

Pada Hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **ANDI SUTRAH**
Umur : 35 Tahun
Alamat : Jl. Marjun Habi No. 07 Komp. Untad Lama, Palu

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **RISNANDAR**
Umur : 47 Tahu
Alamat : Jl. Buvu Kulu, Palu

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berita acara ini dibuat sebagai kesepakatan antara **KEDUA PIHAK** mengenai air pembuangan dihadapan para saksi. Adapun isi berita acara ini, yaitu:

1. **PIHAK KEDUA** bersedia membuat resapan atau mengalihkan air pembuangan rumahnya ke tempat lain dan tidak mengarah/mengalir ke lokasi atau tanah milik **PIHAK PERTAMA.**
2. **KEDUA PIHAK** tidak akan mempermasalahkan lagi permasalahan tersebut, apabila **PIHAK KEDUA** telah membuat resapan atau mengalihkan air pembuangan rumahnya ke tempat lain dan tidak mengarah/mengalir ke lokasi atau tanah milik **PIHAK PERTAMA**, serta menjaga ketentraman dan ketertiban rukun tetangga.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kesepakatan ini, maka akan diproses secara hukum yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai kesepakatan bersama antara **KEDUA PIHAK**, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

ANDI SUTRAH

PIHAK KEDUA

RISNANDAR

Para Saksi:

1. Harsono Yali (Ketua RT.001/RW.003) (.....)
2. Ahmad Awaluddin (Kepala Seksi Pemerintahan, Trantibum Kelurahan Kabonena) (.....)
3. Hajir Bahrun Maula (.....)

Mengetahui,
LURAH KABONENA

EKO SETIAWAN, S.Sos
NIP. 19850205 200801 1 005

6. Berita acara mediasi oleh Lembaga Adat, Kelurahan dan pihak masyarakat

7. Dokumentasi proses penegakan norma adat di Kelurahan Kabonena oleh Lembaga Adat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**: Muh Sukiman**
Tempat, tanggal lahir	**: Patika, 11 Maret 2003**
Jenis Kelamin	**: Laki-laki**
Agama/Status	**: Islam/Belum menikah**
Alamat	**: Jl. Tanderante**
No. Telepon	**: 082333562494**

Riwayat Pendidikan

1. **SD Negeri Patika**
2. **SMP Negeri 4 Sarudu**
3. **SMA Negeri 1 Sarudu**
4. **Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (2020-2025)**